

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum acara perdata merupakan Hukum perdata formil dengan kata lain memiliki arti ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan berfungsi untuk mengusahakan agar hukum perdata materil tetap berdiri, tidak berubah dari keadaan semula¹. Hukum perdata memainkan peran sentral dalam mengatur konflik antar subjek hukum dalam kehidupan pribadi maupun bisnis dengan menggunakan perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama. Jika salah satu pihak gagal memenuhi apa yang diperjanjikan maka yang bersangkutan dinilai melakukan tindakan wanprestasi. Sementara, perbuatan melawan hukum (PMH) muncul ketika suatu tindakan positif ataupun negatif mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan bertentangan dengan norma hukum, meskipun tidak ada perjanjian formal antara pihaknya². Dalam konteks hukum acara perdata, kedua dasar gugatan ini adalah jalan konstitusional bagi pencari keadilan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, eksekusi prestasi, bahkan restitutio in integrum. Namun, dalam praktik sering terjadi pencampuran kedua dasar gugatan, menimbulkan ketidakpastian dalam putusan pengadilan.

¹ Ayu Dwi Racmawati and Tamsil, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor Pk/Pdt/2022 Terkait Wanprestasi Pasal 1243 Dan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab-Undang Hukum Perdata” 9 (2022), doi:<https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.58403>.

² Luisa Srihandayani, “Perspektif Yuridis Dan Praktis Pembedaan Wanprestasi Dan Melawan Hukum” 1 (2021).

Wanprestasi seringkali bersinggungan dengan perbuatan melawan hukum (PMH) sebab keduanya sama-sama memiliki keterkaitan dengan perbuatan merugikan orang lain dan akibat hukum ganti kerugian³. Perbuatan melawan hukum (PMH) diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata⁴. Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakannya tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan seharusnya⁵. Meskipun para pihak mengetahui bahwa setiap prestasi dalam perikatan harus dipenuhi, namun tak jarang pula dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya sehingga pihak itu dikatakan telah melakukan ‘wanprestasi’(perpektif yuridis)⁶.

Mahkamah Agung telah menetapkan dalam berbagai putusan (misalnya 1875 K/Pdt/1984, 879 K/Pdt/1997, dan 1330 K/Pdt/2017) bahwa kumulasi gugatan wanprestasi dan PMH umumnya tidak dapat dibenarkan karena berbeda sumber hukum dan karakteristik⁷. Namun di sisi lain, beberapa putusan menunjukkan hakim menerima kumulasi apabila ekstrim terkait fakta perbuatan bertentangan hukum dan ekspektasi kontraktual, selama dalil gugatan ditulis jelas dan terpisah. Secara normatif mencampuradukan dasar gugatan ini tidak memiliki pengaturan khusus, baik dalam HIR maupun Rbg. Akan tetapi jika digabungkan akan

³ Ibid.

⁴ “Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (n.d.).

⁵ Mustabsyir Abidin and Ashabul Kahpi, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | 3 (2021).

⁶ Srihandayani, “Perspektif Yuridis Dan Praktis Pembedaan Wanprestasi Dan Melawan Hukum.”

⁷ Makmur Jaya Yahya, “Memahami Kumulasi Gugatan Antara Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” *Makmur Jaya Yahya.Com*, 2023, https://www.makmurjayayahya.com/2023/03/memahami-kumulasi-gugatan-antara.html?utm_source.

membingungkan hakim karena gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan akan menjadi tidak jelas (*obscur libel*)⁸. Pernyataan ini juga didukung oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1875/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat mengganggu tertib beracara⁹.

Menurut Yahya Harahap, “perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum penting ditegaskan sejak awal karena akan menentukan mekanisme pembuktian, beban pembuktian, dan tuntutan ganti rugi yang relevan¹⁰.” Pada gugatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat oleh pihak yang akan digugat. Dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Dalam suatu gugatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Namun, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi¹¹. Hakim memang memiliki diskresi dalam menafsirkan fakta di bawah koridor hukum positif. Namun, tanpa panduan normatif yang tegas, diskresi

⁸ Ilman Hadi, “Masalah Penggabungan PMH Dan Wanprestasi Dalam Satu Gugatan,” *Hukumonline.Com*, October 9, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-perdata--lt506b9b8dcec10/>.

⁹ Hanna Firdausa Pratonggopat, Rai Mantili, and Efa Laela Fakhriah Fakhriah, “Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 7, no. 1 (December 30, 2023), doi:10.23920/acta.v7i1.1664.

¹⁰ M Y Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=gOztDwAAQBAJ>.

¹¹ Rai Mantili and Sutanto, “Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” April 2019.

berpotensi menciptakan ketidakpastian dan inkonsistensi yurisprudensi.

Mahkamah Agung melalui Rapat Pleno Kamar Perdata pada tanggal 13–15 November 2022, menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan: “Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak menyebabkan gugatan kabur.¹²”. Seperti yang terdapat pada Putusan PN Jakarta Selatan No. 331/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, dimana dalam hal ini, Gugatan diajukan sebagai didasarkan atas perjanjian pinjam modal kerja, namun kemudian oleh pihak penggugat dikonstruksikan sebagai dalam petitumnya sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dimana tergugat dinyatakan oleh penggugat bahwa melakukan itikad buruk yaitu melakukan penipuan dengan memberi giro yang tidak dapat dcairkan, sehingga pengadilan harus menilai keduanya secara bersamaan.

Ketiadaan standar yang baku dalam membedakan antara dua dasar gugatan tersebut membuat hakim kerap menafsirkan secara subjektif. Akibatnya, muncul keraguan terhadap kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi, terutama ketika pengadilan tingkat pertama memutus secara berbeda dibanding pengadilan banding atau kasasi. Pratonggopati menggarisbawahi bahwa penggabungan dasar gugatan tersebut dapat menyebabkan putusan dinyatakan “*niet ontvankelijk verklaard*” tidak dapat diterima atau ditolak demi hukum karena pelanggaran asas formil gugatan¹³.

¹² Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,” Jdih.Mahkamahagung.co.id § (2022).

¹³ Pratonggopat, Mantili, and Fakhriah, “Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.”

Kajian ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya berarti kepastian materiil, tetapi juga kepastian formil.

Beberapa penelitian mengangkat isu ini, namun masih bersifat deskriptif dan belum memformulasikan kriteria yuridis yang sistematis dan praktis untuk membedakan wanprestasi dan PMH. Kebutuhan akan panduan yang lebih tajam sangat mendesak¹⁴. Tidak adanya standar konsisten dalam penanganan kasus dengan elemen wanprestasi dan PMH menyebabkan ketidakpastian hukum nyata. Tidak hanya merugikan penggugat tapi juga menciptakan peluang eksepsi dari tergugat¹⁵. Penelitian ini diharapkan dapat memilah dalil wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum secara tegas dan logis, Menggunakan norma yang tepat dan memadai sesuai asas legalitas, serta menghindari eksekusi putusan atas dasar gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. dengan hal ini diharapkan akan menciptakan sistem peradilan yang menjaga kredibilitasnya¹⁶.

Ketidakjelasan dalam menentukan dasar gugatan serta inkonsistensi putusan peradilan terhadap perkara yang mengandung unsur wanprestasi dan PMH saat ini mengancam kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam literatur hukum acara perdata tentang bagaimana hakim dalam putusan-perputusan tertentu secara sistematis menerapkan logika hukum untuk menjaga kepastian formil dan materiil dalam kasus yang melibatkan dasar gugatan

¹⁴ Emmanuela Komala Sari, Maria Vianney Loudres Sugara, and Silvia Evelyn, "Analisis Kekeliruan Penggugat Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Gugatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb Dan/PDT/2021/PT AMB)" 2, no. 1 (March 2025).

¹⁵ Feri Irawan Widiyatmoko and Ari Atu Dewi, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Perdata Di Pengadilan Denpasar," *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (April 30, 2021): 57, doi:10.29123/jy.v14i1.370.

¹⁶ Koesrin Nawawie A, "Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Wanprestasi Perjanjian Imbalan Jasa," March 2019.

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perdata yang memuat Penggabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ditinjau dari aspek kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menilai dan mengevaluasi pertimbangan hukum hakim terhadap perkara yang memuat kedua unsur gugatan dan dampaknya terhadap prinsip kepastian hukum.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum acara perdata. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai pentingnya konsistensi dalam putusan hakim, serta memperkuat pemahaman tentang pembedaan dasar gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum serta konsep kepastian hukum dalam

hukum acara perdata. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum dalam mengkaji disparitas atau inkonsistensi putusan pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, khususnya hakim, dalam mempertimbangkan aspek keadilan, logika hukum, dan perlakuan setara dalam memutus perkara yang serupa. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat atau pihak yang berpotensi menghadapi sengketa perdata, agar memiliki pemahaman tentang pentingnya prosedur formal, itikad baik, serta strategi hukum dalam memperjuangkan haknya di pengadilan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) belum banyak dilakukan sebelumnya di berbagai perguruan tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Analisis Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Wanprestasi	1. Bagaimana tinjauan hukum dari putusan Pengadilan	Mengkaji pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus di	Perbedaan tugas akhir mengkaji pada pertimbangan hakim dalam

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
	Dalam Menyelesaikan Sengketa Properti (Studi Putusan No. 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm) Skripsi, Annisa Mardiya Hakim, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025. ¹⁷	Negeri Batam No. 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/P N Btm dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dalam sengketa properti? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Pengadilan Negeri Batam No. 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/P N Btm terhadap pembatalan putusan BPSK Kota Batam dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dalam sengketa properti?	pengadilan negeri batam tentang wanprestasi terhadap sengketa properti.	menentukan putusan yang dalam dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum akan tetapi ada indikasi Wanprestasi yang dilakukan. Sedangkan pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus wanprestasi sengketa properti yang membatalkan putusan arbitrase dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang jelas.
2.	Prinsip Kepastian Hukum dalam Putusan	1. Bagaimana prinsip kepastian hukum	Menganalisis permasalahan kepastian hukum dalam	Dalam penelitian sebelumnya prinsip kepastian

¹⁷ Annisa Mardiya Hakim, *Analisis Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Properti (Studi Putusan No. 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm)*, 2025.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
	Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja Skripsi, Bima Maulana Putra Suhendra, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura ¹⁸ .	2. Bagaimana Kewibawaan putusan MK tentang Cipta Kerja akibat diabaikannya putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh pemerintah?	kewibawaan mahkamah konstitusi tentang cipta kerja akibat diabaikannya putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh pemerintah	hukum pada pembentukan perundang-undangan yang bertentangan atau dinyatakan inkonstitusional bersyarat .sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait pertimbangan hakim dan logika hukum hakim dalam menentukan hukum yang tepat pada sengketa yang dasar gugatannya perbuatan melawan hukum tetapi ada indikasi wanprestasi, sehingga perlu diteliti terkait kepastian hukumnya.
3.	Analisis Kekeliruan Penggugat yang Melakukan Wanprestasi dalam Gugatan Perbuatan	1. Bagaimana bentuk dan batasan wanprestasi dalam putusan 75/Pdt.G/2021 /PT AMB	Menganalisis kekeliruan penerapan dasar hukum oleh penggugat yang melakukan	Dalam penelitian sebelumnya mengkaji tentang putusan yang penggugatnya

¹⁸ Bima Maulana Putra Suhendra, "Prinsip Kepastia Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja" 2, no. April (2023): 306–12.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
	Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan 75/Pdt.G/2021/PT AMB) Jurnal Hukum, Emmanuela Komala Sari, Maria Vianney Loudres Sugara, Silvia Evelyn, Universitas Tarumanagara, 2025 ¹⁹ .	2. menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia? Bagaimana koherensi antara petitum yang diajukan Penggugat dengan amar yang diputuskan, dan sejauh mana hal tersebut memengaruhi legitimasi putusan tingkat banding?	wanprestasi namun menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum.	melakukan wanprestasi akan tetapi penggugat dalam dasar gugatannya menggunakan dasar perbuatan melawan hukum sehingga bisa terjadi tumpang tindih konsep hukum dan ketidaktepatan konstruksi hukum. Sedangkan penelitian ini mengkaji logika hukum hakim dan pertimbangan hukum hakim pada gugatan yang ada indikasi wanprestasi namun didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan terjadi amar yang berbeda-beda sehingga dipertanyakan terkait kepastian hukum pada

¹⁹ Komala Sari, Vianney Loudres Sugara, and Evelyn, "Analisis Kekeliruan Penggugat Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Gugatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb Dan/PDT/2021/PT AMB)."

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
				pertimbangan hakim dan logika hukum hakim dalam menafsirkan suatu permasalahan.

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif dijelaskan sebagai pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur dan sistematis.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang dilakukan seseorang dalam sebuah penelitian, peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian yang erat kaitannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer, karena dalam penelitian sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat penting memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian ini. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yaitu dengan hasil olahan pendapat dari pakar hukum atau bahan hukum kepustakaan. Adapun data primer dan data sekunder dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah data yang didapat dari analisis suatu perundang-undangan atau putusan terkait.
2. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahan hukum primer: bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan ataupun putusan terkait dengan topik yang dibahas, diantaranya; KUHPerdara, HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, Yurisprudensi, putusan pengadilan (putusan PN Semarang No. 160/Pdt.G/2024, PN Tanjung Karang No. 236/Pdt.G/2022, dan putusan yang membahas tentang kumulasi gugatan wanprestasi dan PMH)
 - b. Bahan hukum sekunder: bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat karena memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku rujukan yang relevan, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini adalah studi dokumen, Studi Dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas oleh peneliti. Dokumen yang digunakan oleh peneliti yaitu dari buku-buku, Undang-undang, skripsi, jurnal, putusan-putusan, dan norma hukum yang menjadi pertimbangan hakim.

1.6.5 Analisa data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara preskriptif, yaitu metode analisis yang tidak hanya menggambarkan (deskriptif) dan menganalisis norma yang ada (analitis), tetapi juga memberikan saran normatif (preskripsi) tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan oleh hakim secara ideal dalam praktik hukum acara perdata.